

Frequently Ask Question (FAQ)

Usulan Penelitian

1. Saya ingin mengajukan penelitian. Bagaimana cara mengajukan usulan penelitian ?

Usulan penelitian dapat dilakukan melalui simakip.uhamka.ac.id.

Lemlitbang UHAMKA tidak menerima usulan penelitian baik email maupun *printout*.

2. Saya dosen baru di UHAMKA. Apakah saya bisa mengajukan usulan penelitian ?

Ya... Bapak/Ibu dapat mengajukan usulan penelitian, jika telah memiliki NIDN. Namun, Bapak/Ibu perlu mengajukan pembuatan akun simakip ke lemlit@uhamka.ac.id dengan subject: Pembuatan Akun SIMAKIP dan melampirkan scanan data PDPT dan SK Dosen dari UHAMKA.

3. Saya dapat notifikasi dari lemlitbang tapi setelah saya buka simakip usulan tidak tersedia. Bagaimana solusinya?

Bapak / Ibu dapat notifikasi, tapi tidak dapat mengusulkan. Hal ini dikarenakan Bapak / Ibu belum melaporkan hasil penelitian sebelumnya. Solusinya Bapak/Ibu harus menyelesaikan sampai dengan laporan.

4. Bagaimana cara melaporkan hasil penelitian ke simakip?

Berikut langkah – langkah yang perlukan, diantaranya;

- a. Bapak Ibu Wajib mengisi borang dan upload laporan 70 persen.
- b. Mengikuti proses kegiatan monev baik online ataupun tatap muka.
- c. Memberika prinan Laporan 100 persen kepada ketua lemlitbang.
- d. Setelah mendapatkan acc tertulis dan acc online oleh ketua lemlitbang.
- e. Bapak Ibu upload laporan penelitian dan luaran ke simakip.uhamka.ac.id
- f. Setelah validasi bapak dapat memprint surat pencairan 2 dan minta tanda tangan ketua lemlitbang UHAMKA untuk pencairan tahap 2 ke bag keuangan UHAMKA.

5. Berapa banyak usulan penelitian yang dapat saya ajukan untuk setiap batch penelitian di simakip.uhamka.ac.id?

Setiap peneliti hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk mengajukan usulan penelitian setiap batch penelitian dibuka.

6. Saya tidak bisa menambahkan anggota penelitian dalam usulan penelitian saya?

Bapak / Ibu, Anggota tidak bisa ditambahkan karena anggota peneliti yang akan ibu tambahkan masih menjadi anggota pada usulan penelitian yang lain. Anggota peneliti tersebut harus menyelesaikan penelitiannya terlebih dahulu.

7. Saya baru 1 kali menjadi anggota peneliti dalam usulan penelitian, apakah masih bisa menjadi anggota dalam usulan penelitian yang baru?

Bapak Ibu hanya mendapatkan kesempatan 1 kali menjadi anggota peneliti

8. Saya sudah mengajukan penelitian, tapi kenapa statusnya masih tidak berubah?

Pada usulan penelitian, terdapat 4 status diantaranya;

Status	Artinya
Belum submit	Bapak / Ibu belum mengirimkan usulan ke lemlitbang UHAMKA
Belum valid	Usulan penelitian Bapak / Ibu belum lolos desk evaluasi proposal. Bapak / Ibu perlu memperbaiki sesuai dengan hasil pengecekan, lalu submit kembali.
Proses Review	Usulan Penelitian bapak ibu telah lolos desk evaluasi proposal tinggal menunggu tahapan-tahapan seleksi proposal
Perlu Perbaikan	Usulan penelitian Bapak ibu telah direview, tapi perlu perbaikan. Upload perbaikan sesuai saran reviewer dan submit kembali.

9. Mengapa usulan penelitian saya masih proses review padahal sudah 1 bulan ?

Status Proses Review membutuhkan banyak waktu karena (1) menunggu seluruh usulan penelitian ditutup,(2) penentuan reviewer, (3) proses review

10. Saya sudah asisten ahli tapi data simakip saya masih tenaga pengajar.
Bagaimana cara update data kepangkatan?
Bapak/Ibu dapat mengajukan pengupdate data jabatan fungsional dengan melampirkan scanan SK Kepangkatan dan mengirimkan ke lemlit@uhamka.ac.id